

**PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN DAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT PENGELOLA HKM DI HUTAN LINDUNG BUKIT DAUN
KABUPATEN KEPAHANG**

Yosep Pujo Aryanto¹⁾, Yansen¹⁾, Gunggung Senoaji¹⁾, Bieng Brata¹⁾, Satria Putra Utama¹⁾

¹⁾Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371, Indonesia

*Email: yoseppujoaryanyto@gmail.com

Received: 4 Maret 2022, Accepted: 30 April 2022

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perubahan tutupan lahan pada Izin Usaha Pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) Gapoktan Dendan Sejahtera, Gapoktan Dendan Sejati dan Dendan Lestari Kepahiang pada tahun 2008 yaitu sebelum keluarnya IUPHKm dan tahun 2018 setelah keluarnya IUPHKm serta Mengetahui karakteristik sosial ekonomi peserta pengelola hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun pada saat ini. Metode pengambilan data berupa *mapping*, observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka. Penentuan responden dilakukan dengan *metode non probability sampling* dengan jumlah responden sebanyak 56 responden Data dianalisis dengan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tutupan lahan pada areal izin HKm Gapoktan Dendan Sejahtera, Gapoktan Dendan Sejati dan Dendan Lestari dengan luasan 476 Ha dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu hutan sekunder dan pertanian lahan kering campur. Laju perubahan tutupan lahan yang mengalami peningkatan luas wilayah dalam jumlah yang paling besar adalah pertanian lahan kering campur. Kesimpulan pada penelitian ini adalah tutupan lahan pertanian lahan kering campur mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 415.83 hektar atau 5.15% lebih luas dibandingkan dengan tahun 2008. Tutupan lahan hutan sekunder mengalami penurunan luas wilayah sebesar 20.37 hektar atau 25.29% dari luas tahun 2008. Tutupan hutan sebagian besar berubah menjadi pertanian lahan kering campur, Kondisi Sosial Ekonomi peserta pengelola hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa umur pengelola izin hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun merupakan kategori umur produktif dengan pendidikan yang cukup rendah. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi yang intensif oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu UPTD KPHL Bukit Daun tentang substansi pokok dan aturan main dalam program Hutan Kemasyarakatan dan diimplementasikan di lapangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas Program Hutan Kemasyarakatan.

Kata Kunci: *Hutan lindung, pengelola Hkm, sosial ekonomi, tutupan lahan*

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa hutan merupakan anugerah Tuhan yang wajib disyukuri, dilestarikan dan dikelola sehingga

dapat memberikan manfaat kepada manusia. Dengan melihat arti pentingnya kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan yang diharapkan mampu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi keberlangsungan hayat

hidup orang banyak, maka keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau lestari mutlak diperlukan.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya buatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2007). Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang dapat memberikan sistem perlindungan terhadap pada sistem kawasan bawahan, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. Salah satu kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah hutan lindung (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Mengingat fungsi tersebut keberadaan hutan lindung mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem sekitarnya.

Hutan Lindung Bukit Daun ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 784/MENHUT-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan luas \pm 85.925 Ha. Secara administrasi hutan lindung ini mencakup lima kabupaten yaitu Bengkulu Tengah seluas \pm 18.428 Ha, Kepahiang dengan luas \pm 7.711 Ha, Rejang Lebong dengan luas \pm 4.772 Ha, Lebong dengan luas 17.558 Ha, dan Bengkulu Utara 37.457 Ha (DLHK Provinsi Bengkulu, 2019). Hutan Lindung ini memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegah banjir, mengendalikan erosi serta memelihara kesuburan tanah, selain itu

hutan lindung Bukit Daun berada di antara Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), berfungsi sebagai jembatan ekologis dan koridor bagi beberapa satwa kunci, seperti harimau dan beruang. Mengingat fungsi tersebut menuntut terpeliharanya kondisi Hutan Lindung Bukit Daun agar tetap utuh dan lestari.

Kerusakan hutan di Provinsi Bengkulu, menurut data rekapitulasi kerusakan kawasan hutan Provinsi Bengkulu tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai \pm 19.027 ha, yang sebagian besar terjadi pada kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yaitu sebesar \pm 6.161 ha. Besarnya kerusakan hutan yang terjadi, diakibatkan oleh kegiatan perambahan hutan dan *illegal logging* yang tersebar di sembilan Kabupaten (DLHK Provinsi Bengkulu, 2018). Banyaknya kawasan hutan yang diahlifungsikan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian dan perkebunan, mengakibatkan fungsi perlindungan dan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu.

Salah satu penelitian mengenai hutan kemasyarakatan yang sudah dilakukan yaitu Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Perubahan Tutupan Lahan pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang (Sulastri, 2018). Untuk melihat apakah hutan kemasyarakatan mampu menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan kerusakan hutan dan perambah kawasan hutan, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai Perubahan tutupan lahan dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat pengelola Hkm di Hutan Lindung Bukit Daun. Parameter yang dapat menggambarkan tingkat kelestarian hutan, dan kesejahteraan masyarakat tersebut yaitu berupa kondisi tutupan lahan, karakteristik sosial ekonomi

masyarakat serta komposisi jenis tanaman penyusun dan struktur vegetasi tumbuhan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Lindung Bukit Daun Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tepatnya di Izin HKM Gapoktan Dendan Sejahtera, Gapoktan Dendan Sejati dan Dendan Lestari dengan luas 476 Ha. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2020.

Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang bersifat kuantitatif (berupa angka) dan kualitatif (berupa keterangan atau penjelasan

1. Data primer, dalam penelitian ini data primer dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :
 - a. Data perubahan tutupan lahan,
 - b. Data Kondisi sosial ekonomi peserta pengelola HKM pada saat ini,
 - c. Data biofisik kawasan yaitu keragaman jenis tanaman/vegetasi tanaman yang ditanam di lahan HKM dan data kelerengan lahan
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersifat mendukung data penelitian seperti, peta-peta, kondisi umum lokasi penelitian, kondisi umum hutan di Kabupaten Kepahiang serta data data lainnya yang bersifat mendukung.

Responden Penelitian

Masyarakat yang terdaftar sebagai pengelola HKM pada Hutan Lindung Bukit Daun pada lokasi penelitian adalah adalah 328 KK yang terbagi kedalam 3 Gabungan kelompok tani yaitu Gapoktan Dendan

Sejahtera, Gapoktan Dendan Sejati dan Dendan Lestari

Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode *proportionate stratified simple random sampling*, Hal ini karena masyarakat yang mengelola HKM memiliki populasi yang tidak sama (Noor, 2012). Sebaran jumlah sampel dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Distribusi populasi dan sampel

Gapoktan	Populasi (N) orang	Jumlah RT sampel (n) orang
Gapoktan Dendan Sejahtera	127	30
Gapoktan Dendan Sejati	57	6
Gapoktan Lestari	198	20
Jumlah		56

Analisa Data

1. Laju perubahan tutupan lahan menggunakan analisis spasial (*Geografi Informasi Sistem*) dengan cara dengan membandingkan peta tutupan lahan tahun pada areal Izin HKM Gapoktan Dendan Sejahtera, Gapoktan Dendan Sejati dan Dendan Lestari Kabupaten Kepahiang dengan luas 476 Ha sebelum diterbitkan izin HKM tahun 2008 sampai dengan sekarang (tahun 2018).
2. Karakteristik sosial ekonomi peserta pengelola HKM, menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data-data yang diperoleh dari lapangan direduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan sosial ekonomi peserta pengelola HKM di daerah penelitian. Data karakteristik ekonomi peserta pengelola Hkm adalah data pada saat ini.

3. Biofisik kawasan yaitu keragaman jenis tanaman yang ditanam oleh peserta pengelola HKm dan kelerengan lahan akan diolah dan disajikan dalam bentuk diskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laju Perubahan Tutupan Lahan

Tutupan lahan yang ada di Hutan Lindung Bukit Daun tepatnya pada lokasi areal Izin HKm Gapoktan Dendan Sejahtera,

Gapoktan Dendan Sejati dan Dendan Lestari, berdasarkan survei lapangan dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu : hutan sekunder dan pertanian lahan kering campur. Berdasarkan hasil interpretasi citra tahun 2008 dan 2018, pada lokasi areal Izin HKm Gapoktan Dendan Sejahtera, Gapoktan Dendan Sejati dan Dendan Lestari dengan luas 476 Ha mengalami perubahan tutupan lahan pada setiap tutupan lahannya. Laju perubahan tutupan lahan yang terjadi disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Laju perubahan tutupan lahan area Hkm Tahun 2008-2018

Tutupan lahan	Tahun				Perubahan tutupan lahan		
	2008		2018		Luas (Ha)	Laju (%) /10 tahun	Laju (%) / tahun
	Luas (Ha)	Persen tase (%)	Luas (Ha)	Persen tase (%)			
Hutan Sekunder	80.54	16.92	60.17	12.64	-20.37	-25.29	-2.53
Pertanian lahan kering campur	395.46	83.08	415.83	87.36	20.37	5.15	0.86
Jumlah	476.00	100	476.00	100			

Berdasarkan Tabel 2 diketahui tipe tutupan lahan yang mengalami peningkatan luas wilayah dalam jumlah yang paling besar adalah pertanian lahan kering campur. Tutupan lahan pertanian lahan kering campur mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 415.83 hektar atau 5.15% lebih luas dibandingkan dengan tahun 2008. Peningkatan luas pertanian lahan kering campur ini terjadi karena adanya aktivitas pengelola hutan tuntutan ekonomi dimana dengan cara pembukaan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Selanjutnya pada kurun waktu 2008 sampai 2018, tutupan lahan hutan sekunder mengalami penurunan luas wilayah sebesar 20.37 hektar atau 25.29% dari luas tahun 2008. Tutupan hutan sebagian besar berubah menjadi pertanian lahan kering campur.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Balai Pengelolaan Aliran Sungai Ketahun dan Hutan Lindung Bengkulu (BPDASHL Ketahun Bengkulu), Hutan Kemasyarakatan Gapoktan Dendan Sejahtera, Gapoktan Dendan Sejati dan Dendan Lestari Kabupaten Kepahiang sudah terbentuk sejak tahun 2000, namun belum menjadi hak pengelolaan secara legal oleh masyarakat setempat. Legalnya pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, ditunjukkan melalui pengeluaran SK Hutan Kemasyarakatan (HKm) luasan 476 Ha dengan Nomor izin adalah SK SK.470/Bupati-KPH/2009 tanggal 10 November 2009. Pengamatan terakhir pada tahun 2008, yang tersebut di paragraf sebelumnya menjelaskan bahwa, terdapat pengaruh nyata dari terbentuknya Hutan Kemasyarakatan (HKm), terhadap

perubahan tutupan lahan pada pengelolaan kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan tersebut.

Perubahan tutupan lahan hanya seluas 31 ha dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Perubahan yang terjadi dikarenakan ada beberapa peserta Hkm membuka lahan baru untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dimana penanaman dilakukan dengan tanaman masa panen pendek yaitu 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Karena rata-rata peserta Hutan Kemasyarakatan (HKM), tidak memiliki pekerjaan sampingan dan

sangat bergantung terhadap keberadaan hutan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, peserta juga harus memanfaatkan tanaman dengan jangka waktu panen yang singkat, sembari menunggu panen tanaman tahunan. Lahan Hutan Kemasyarakatan masih didominasi oleh kebun campuran seluas 395.46 ha.

Karakteristik Sosial Masyarakat Pengelola Hkm

Adapun karakteristik masyarakat pengelola hutan adalah sebagai berikut ini

Tabel 3. Jumlah pengelola Hkm menurut kelompok umur

Kategori Umur	Jumlah KK	Persentase (%)
Belum produktif (0-14)	0	0
Produktif (15-64)	54	95.63
Tidak produktif (>65)	2	4.30
Jumlah	56	100

Berdasarkan Tabel 3 , dapat dilihat bahwa umur peserta pengelola Hkm di Hutan Lindung Bukit Daun berada pada kategori umur usia produktif yaitu 54 KK (95.63%), kategori umur usia tidak produktif yaitu 2 KK (4.30%), sementara itu kategori umur belum produktif yaitu 0 KK (0%). Hal ini memberikan gambaran bahwa pengelola kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun dominan kategori umur 15-64 tahun (produktif), usia yang produktif masih memungkinkan untuk melakukan inovasi

pemanfaatan lahan seperti pembukaan lahan baru mengingat dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan sangat membutuhkan kekuatan fisik manusia, dengan asumsi bahwa semakin produktifnya usia kerja seseorang maka kekuatan fisik akan semakin kuat sehingga kemampuan untuk membuka lahan garapan akan semakin tinggi juga. Menurut Pasha (2009) rata-rata pengelola di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berumur 46 tahun dan 86,84 % diantaranya berada pada usia produktif kerja.

Tabel 4. Daerah Asal pengelola HKM

Pelaku Pengelola	Jumlah pengelola (KK)	Persentase pengelola (%)
A. Masyarakat sekitar hutan lindung	25	44.08
- Desa Tebat Monok	5	
- Desa Dusun Kepahiang	5	
- Desa Kelilik	3	

- Desa Cirebon Baru	3	
- Desa Kandang	3	
- Desa Taba Padang	3	
- Desa Lubuk Sahung	2	
<hr/>		
B. Masyarakat bukan sekitar hutan lindung	31	55.92
- Desa Nanti Agung	2	
- Kota Curup	1	
- Desa Sinar Gunung	2	
- Desa Temdak	3	
- Desa Taba Saling	4	
- Desa Pasar Kepahiang	3	
- Desa Pematang Donok	1	
- Desa Embung Ijok	2	
- Desa Permu	2	
- Desa Imigrasi Permu	2	
- Desa Pagar Gunung	4	
- Desa Kelopak	5	
<hr/>		
Jumlah (A+B)	56	100

Letak Hutan Lindung Bukit Daun yang berbatasan langsung dengan dengan beberapa desa, akses menuju hutan ini tergolong baik, tanah yang subur dan cocok untuk tanaman kopi menjadi salah satu faktor masuknya masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas di dalam kawasan hutan

lindung. Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa sebagian besar (55.92%) pelaku pengelola HKm adalah masyarakat bukan sekitar Hutan Lindung Bukit Daun, dan sebagian kecil (44.08%) pelaku pengelola HKm adalah masyarakat sekitar.

Tabel 5. Asal Lahan

Asal lahan	Jumlah pengelola (KK)	Persentase pengelola (%)
Membeli	12	21.50
Membuka Sendiri	38	67.74
Warisan	6	10.57
Jumlah	56	100

Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa 67.74 % pengelola HKm memperoleh lahan dengan cara membuka sendiri lahan, kemudian 21,50% diperoleh dari warisan orang tua, dan 10.57 % diperoleh dari membeli.

Masyarakat sekitar Hutan Lindung Bukit Daun memperoleh lahan dengan cara membuka lahan dengan sendirinya di kawasan hutan, dan sebagian memperoleh warisan dari orang tua. Selanjutnya masyarakat bukan sekitar Hutan Lindung

Bukit Daun dominan memperoleh lahan dengan cara membeli, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi komersialisasi lahan di Hutan Lindung Bukit Daun. Berdasarkan hasil wawancara mendalam harga jual 1 Ha Lahan di Hutan Lindung Bukit Daun yang telah dibuka tanpa tanaman berkisar antara Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 4.000.000.-.

Diantoro (2011) menjelaskan bahwa pelaku pengelola hutan pada umumnya adalah masyarakat disekitar kawasan hutan

yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang terbatas sehingga membutuhkan lahan perkebunan untuk menopang kehidupannya, walaupun juga ditemukan ada masyarakat dari luar hal ini disebabkan oleh faktor komersialisasi lahan dengan adanya

Kondisi Biofisik Lokasi Izin HKm

Berdasarkan observasi di lapangan diketahui jenis vegetasi atau tanaman pada Hutan Lindung Bukit Daun didominasi oleh tanaman kopi, Lada dan kakao. Peserta pengelola hutan lindung Bukit Daun Kabupaten Rejang Lebong, hutan lindung Register 22 Way Waya Provinsi Lampung, Tanaman Nasional Bukit Daun, mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan perkebunan kopi, kakao dan karet (Senoaji, 2009; Nengsih dkk, 2012; Pasha, 2009)

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/II/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan lindung dijelaskan bahwa, kelas kelerengan dibagi menjadi lima yaitu datar (0%-8%), landai (8%-15%), agak curam (15%-25%), curam (25%-45%) dan sangat curam (45% atau lebih). Sementara itu berdasarkan peta kelas kelerengan lahan BPDAS Ketahun Bengkulu (2013) dan diketahui bahwa dari 4.150, 15 hektar Hutan Lindung Bukit Daun didominasi oleh kelas kelerengan curam (25-40%) dengan luas 3.736,75 hektar (90,04%), sedangkan kelas kelerengan datar (0-8%) hanya 413,40 hektar (9.96%) .

Jenis tanaman di lahan areal gapoktan Dendan Sejahtera adalah Durian, Pinang, Kopi, Cabe, Jengkol, Meranti, Pinang dan Cabe . Berdasarkan peta kelerengan lahan BPDAS Ketahun Bengkulu tahun 2013, areal Gapoktan Dendan Sejahtera berada pada kelas kelerengan curam (25-40 %) sedangkan Jenis tanaman di Gapoktan Dendan Sejati

pengakuan lahan dari masyarakat disekitar kawasan, sehingga masyarakat sekitar menjual lahan kepada masyarakat luar dan beberapa responden juga diketahui memperoleh lahan dari warisan orang.

dominan adalah kopi dan lada, disela-sela tanaman kopi atau karet pengelola menanam tanaman musiman seperti tanaman Katu, Kakao, Jahe dan Lamtoro. Sementara itu berdasarkan peta kelerengan lahan BPDAS Ketahun Bengkulu tahun 2013, Gapoktan Dendan Sejati berada pada kelerengan curam (25-40 %) dan pada Jenis tanaman di Gapoktan Dendan Lestari adalah Kopi, Kakao, Lamtoro, Cabe Terong, Lumai, Gapoktan Dendan Lestari berada pada kelas kelerengan curam (25-40 %).

Pada penelitian ini, ada dua manfaat hasil hutan yang didapatkan oleh peserta Hutan Kemasyarakatan yaitu manfaat hasil hutan langsung (*tangible*) dan manfaat tidak langsung (*intangibile*) baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu, dengan tujuan pemanfaatan untuk keperluan sendiri atau untuk dijual. Masing- masing peserta memanfaatkan lebih dari 2 jenis tanaman., yaitu jenis tanaman pertanian, jenis tanaman MPTS, jenis tanaman kayu rimba. Jenis-jenis tanaman tersebut hasil yang dimanfaatkan berupa buah dan kayu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tutupan lahan pada areal izin HKm pada Hutan Lindung Bukit Daun dari berdasarkan hasil survei dan analisis spasial dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu hutan sekunder dan pertanian lahan kering campur. Laju

perubahan tutupan lahan yang mengalami peningkatan luas wilayah dalam jumlah yang paling besar adalah pertanian lahan kering campur. Tutupan lahan pertanian lahan kering campur mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 415.83 hektar atau 5.15% lebih luas dibandingkan dengan tahun 2008. Tutupan lahan hutan sekunder mengalami penurunan luas wilayah sebesar 20.37 hektar atau 25.29% dari luas tahun 2008.

2. Kondisi Sosial Ekonomi peserta pengelola hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun Kabupaten Kepahiang pada saat ini adalah sebagai berikut : hasil pengamatan menunjukkan bahwa umur pengelola izin hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun merupakan kategori umur produktif dengan pendidikan yang cukup rendah. Sebagaimana besar jumlah anggota keluarga pengelola tersebar pada keluarga kecil (4-5 orang), daerah asal pengelola 55.92% berasal dari desa-desa tidak sekitar hutan lindung, asal lahan rambahan 67.74% diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri, dengan motivasi mengikuti program HKM 52.68% dilatar belakangi oleh mendapatkan legalitas berkebun.

Saran

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu UPTD KPHL Bukit Daun perlu melakukan sosialisasi intensif tentang substansi pokok dan aturan main dalam program Hutan Kemasyarakatan dan diimplementasikan di lapangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas Program Hutan Kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. 201. *RPHJPD*

UPTD KPHL Bukit Daun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Bengkulu

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. 2018. *Data Rekapitulasi Daerah Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Tahun 2018.* Bengkulu

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.* Jakarta.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan.*

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI .*Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan*

Pasha, Rachman.2009. *Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah Hutan dengan Pola Penggunaan Lahan Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.* Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5 , Nomor 2, September 2009, 82-94

Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.* Jakarta

Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.* Jakarta.

Senoaji G. 2009. *Kontribusi Hutan lindung terhadap Pendapatan MasyarakatDesa di sekitarnya : Studi*

P-ISSN: 2302- 6715

E- ISSN: 2654-7732

Kasus di Desa Air Lanang Bengkulu.
Jurnal Manusia dan Lingkungan
Pusat Studi Lingkungan Hidup
Universitas Gadjah Mada, Volume 16
Nomor 1 Maret 2009, p 12-22.

Sulastri, W. 2018. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan*

Perubahan Tutupan Lahan pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Desa Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Alam. Universitas Bengkulu. Bengkulu. Thesis (tidak dipublikasikan).